



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
M E D A N

P U T U S A N NOMOR : PUT/100/K/PMT-I/BDG/AD/X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIMSON SARAGIH.**
Pangkat / Nrp. : Praka / 31980604710178.
J a b a t a n : Anggota Rumkit Tk.III Pontianak.
K e s a t u a n : Kesdam VI/Tpr.
Tempat / tanggal lahir : Medan, 4 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Jl. Purnama no 21, Kota Baru Pontianak.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Perintah Dan Denkesyah 06.04.04 Pontianak selaku Ankum Nomor : Sprin/35 /II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 10 Maret 2009 berdasarkan Surat Perintah Dan Denkesyah 06.04.04 Pontianak Nomor : Sprin/53/III/2009 tanggal 9 Maret 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : DAK/18/K/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif ke-1 (satu) :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Pebruari tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di Rumkit Tk.III Pontianak Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, se-tidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, me-nyerang seseorang atasan, melawannya dengan ke-kerasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Yang dilakukan...

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998/99 melalui pendidikan di Secatam di Dodik/Secata B Pasir Panjang Singkawang Rindam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikusjur Sartaif di Dodik Pasir panjang Singkawang kemudian setelah selesai dan ditugaskan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Kesatuan Rumkit Tk.III Pontianak hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Praka Nrp.3198060 4710178.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 07.30 Saksi- 4 Serka Habibun Najjari di-perintah oleh Dan Denkesyah Letkol Dony Hardono SPS untuk segera mengumpulkan anggota untuk diadakan Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan di Aula
Denkesyah
06.04.04
Pontianak,
selanjutnya
Saksi- 4
memerintahkan
Saksi- 1/Koptu
Setia Riono untuk
mengumpulkan
anggota Rumkit
Tk.III Pontianak
baik Tentara
maupun PNS untuk
mengikuti Jam
Komandan di Aula
Denkesyah
06.04.04
Pontianak.

c. Bahwa selanjutnya
Saksi- 1
mengumpulkan
anggota Rumkit
Tk.III Pontianak
dengan cara
berteriak di
depan Apotek
pelengkap Rumkit
Tk.III Pontianak
dengan kata- kata
: "Kepada anggota
Rumkit Tk.III
Ponti anak,
Tentara maupun
Pegawai Negeri
Sipil supaya
berkumpul di Aula
Ma Denkesyah
Pontianak karena
Jam Komandan
sudah dimulai"
mendengar berita
tersebut Terdakwa
yang sedang
berada dikamar
mandi bergegas
keluar dari kamar
tersebut dan
langsung menuju
Aula Denkesyah
Pontianak saat
itu Tersangka
berpapasan dengan
Saksi- 1 karena
Terdakwa
tergesa- gesa se-
hingga Terdakwa
tidak memberikan
penghormatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya secara militer umumnya kepada Saksi- 1 pada- hal Saksi- 1 adalah pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa.

d. Bahwa Saksi- 1 setelah berpapasan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tidak melakukan peng- hormatan dan Saksi- 1 tidak menegur Terdakwa tetapi Saksi- 1 setelah selesai Jam Komandan lapor kepada Pasi Tuud yang intinya Saksi- 1 selaku seniornya dan pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa, Saksi- 1 oleh Terdakwa tidak dilakukan penghormatan secara militer sehingga Saksi- 1 merasa tersinggung dan diremehkan oleh sikap Terdakwa yang seolah- olah Terdakwa tidak memperdulikan Saksi- 1 selaku seniornya.

e. Bahwa setelah jam komandan selesai Saksi- 1 menghadap Serma Jayadi anggota Rumkit Tk.III Ponti- anak menjelaskan dan mohon petunjuk tentang sikap dan perlakuan Terdakwa dan Serma Jayadi mem-rintahkan kepada Saksi- 1 supaya menghadap Pasi Tuud

Denkesyah...



Denkesyah Pontianak (Letda Ckm Sukemi) dan menghadap Pasi Tuud Rumkit Tk.III Pontianak (Lettu Ckm M. Siregar), tetapi sebelum Saksi- 1 menghadap telah ber- temu dengan Terdakwa didepan piketan Ma Denkesyah Pontianak lalu Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa : "Kamu tunggu di piketan saya mau menghap Pasi Tuud ternyata setelah selesai menghadap Pasi Tuud Terdakwa sudah tidak berada ditempat dan Saksi- 1 ber- usaha menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit karena tidak ada maka Saksi- 1 meneruskan menghadap Pasi Tuud Rumkit Tk.III Pontianak (Lettu Ckm M. Siregar) dan Saksi- 1 diberi petunjuk : "Agar Terdakwa dipanggil dan diberi pengarah di ruangan dan jangan didepan umum kalau memang melawan "ditindak" se- telah mendapat arahan tersebut lalu Saksi- 1 berusaha mencari Terdakwa.

f. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 didepan piketan Rumkit Tk.III Pontianak lalu Saksi- 1 memarahi Terdakwa dengan kata- kata : "Kamu Tentara apa bukan !" dan Terdakwa jawab : "Ada masalah apa nih Bang" dan bertanya lagi : "Kamu Tentara apa bukan"! dijawab Terdakwa : " Ada masalah apa ini Bang" lalu Saksi- 1 menyuruh Terdakwa masuk ke ruang Piket Rumkit Tk.III Pontianak dan Terdakwa jawab lagi : ini ada masalah apa Bang" selanjutnya Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa : "Kamu saya suruh tunggu, kamu malah pergi"



dijawab

Terdakwa : "Saya diperintah Lettu Ckm M.Siregar untuk mengambil buku saku" lalu Saksi- 1 malah ngomong : "Kamu banyak alasan : " lalu Terdakwa jawab lagi : "Kalau tidak percaya kita tanya saja kepada Lettu Ckm M.Siregar".

g. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 menyuruh Terdakwa masuk ke ruang Tuud Rumkit Tk. III Pontianak lalu setelah di dalam ruangan Saksi- 1 bertanya : "Mengapa kamu tadi tidak menghormati saya (Koptu Setia Riono)?" dan dijawab Terdakwa : "Tadi memang saya tidak menghormati sampeyan/Koptu Setia Riono karena saya tergesa-gesa dan saya mengaku salah dan pertengkaran mulutpun terjadi dengan cara Terdakwa menunjuk-nunjuk muka Saksi- 1 sambil mengatakan : "Oke bang kalau maunya Abang begitu maka saya akan hormat terus dimanapun ketemu "Abang".

h. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menunjuk-nunjuk muka Saksi- 1 maka



Saksi- 1 menjadi emosi dan membentak Terdakwa : "Kamu melawan saya yah !" kamu mau saya tempeleng dan dijawab Terdakwa : tidak melawan dan saya tidak mau ditempeleng" tiba-tiba Saksi- 1 maju satu langkah dan menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali, secara tiba-tiba Terdakwa membalas dan melakukan perlawanan dengan memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal (meninju)

yang...

yang mengenai dagu sebelah kanan Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri sebanyak satu kali yang saat itu di tempat kejadian ada yang menyaksikan diantaranya Lettu Ckm.M.Siregar, Saksi- 2/PNS.Yahya, dan PNS Sunardi/Saksi- 3 dan langsung melerai antara Terdakwa dengan Saksi- 1.

- i. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi- 1 tidak terima dan membuka pakaian dinas PDL Loreng mengajak Terdakwa yang berpakaian PDH untuk duel atau berkelahi diluar tetapi Terdakwa tidak menjawab apa- apa,



setelah itu mereka ditenangkan dan didamai kan tetapi Saksi- 1 tidak mau menerima maaf dari Terdakwa dan kejadian ini Saksi- 1 tidak puas karena merasa terhina oleh perbuatan Terdakwa.

j. Bahwa akibat dari pemukulan yang terjadi antar Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut, Saksi- 1 mengalami sakit pada rahang sebelah kanan, susah untuk mengunyah, sakit tersebut dapat dirasakan Saksi- 1 rasakan selama kuang lebih satu minggu (sejak tanggal 2 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2009).

Atau :

Alternatif ke- 2 (dua) :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Pebruari tahun 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Rumkit Tk.III Pontianak Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau mem- biarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, se- suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998/99 melalui pendidikan melalui di Dodik/Secata B Pasir Panjang Singkawang Rindam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikusjur Sartaif di Dodik Pasir panjang Singkawang kemudian setelah selesai dan ditugaskan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2006

dipindahkan...

dipindahkan ke Kesatuan Rumkit Tk.III Pontianak hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Praka Nrp.3198060 4710178.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 07.30 Saksi- 4 Serka Habibun Najjari di-perintah oleh Dan Denkesyah Letkol Dony Hardono SPS untuk segera mengumpulkan anggota untuk diadakan Jam Komandan di Aula Denkesyah 06.04.04 Pontianak, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4
memerintahakan
Saksi- 1/Koptu
Setia Riono untuk
mengumpulkan
anggota Rumkit
Tk.III Pontianak
baik Tentara
maupun PNS untuk
mengikuti Jam
Komandan di Aula
Denkesyah
06.04.04
Pontianak.

c. Bahwa selanjutnya

Saksi- 1
mengumpulkan
anggota Rumkit
Tk.III Pontianak
dengan cara
berteriak didepan
Apotek pelengkap
Rumkit Tk.III
Pontianak dengan
kata- kata :
"Kepada anggota
Rumkit Tk.III
Ponti- anak
Tentara maupun
Pegawai Negeri
Sipil supaya
berkumpul di Aula
Ma Denkesyah
Pontianak karena
Jam Komandan
sudah dimulai"
mendengar berita
tersebut Terdakwa
yang sedang
berada dikamar
mandi bergegas
keluar dari kamar
tersebut dan
langsung menuju
Aula Denkesyah
Pontianak saat
itu Tersangka
berpapasan dengan
Saksi- 1 karena
Terdakwa
tergesa- gesa se-
hingga Terdakwa
tidak memberikan
penghormatan
layaknya secara
militer umumnya
kepada Saksi- 1
pada- hal Saksi- 1
adalah pangkatnya



lebih tinggi dari
Terdakwa.

d. Bahwa setelah selesai Jam Komandan Saksi- 1 lapor kepada Pasi Tuud maupun kepada Serma Jayadi yang intinya Saksi- 1 selaku seniornya dan pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa, Saksi- 1 oleh Terdakwa tidak dilakukan penghormatan secara militer sehingga Saksi- 1 merasa tersinggung dan diremehkan oleh sikap Terdakwa yang seolah- olah Terdakwa tidak mem-perdulikan Saksi- 1 selaku seniornya dan Saksi- 1 diberi petunjuk intinya : "Agar Terdakwa dipanggil dan diberi pengarahan diruangan dan jangan didepan umum kalau memang melawan "ditindak" setelah mendapat arahan tersebut lalu Saksi- 1 berusaha mencari Terdakwa.

e. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di depan piketan Rumkit Tk.III Pontianak lalu Saksi- 1 menyuruh Terdakwa masuk ke ruang Tuud Rumkit Tk.III Pontianak lalu Saksi- 1 bertanya :
Mengapa kamu tadi



tidak menghormat saya (Koptu Setia Riono)?" dan dijawab Terdakwa : "Tadi memang saya tidak meng-hormat sampeyan/Koptu Setia Riono karena saya ter- gesa- gesa dan saya mengaku salah dan per- tengkaran mulutpun terjadi dengan cara Terdakwa menunjuk- nunjuk muka Saksi- 1 sambil mengatakan : "Oke bang kalau maunya Abang begitu maka saya akan hormat terus dimanapun ketemu "Abang" sehingga perbuatan

maupun...

maupun perlakuan Terdakwa kepada Saksi- 1 membuat Saksi- 1 tersinggung.

f. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menunjuk- nunjuk muka Saksi- 1 maka Saksi- 1 menjadi emosi dan membentak Terdakwa : "Kamu melawan saya yah !" kamu mau saya tempeleng dan dijawab Terdakwa : Tidak melawan dan saya tidak mau ditempeleng" tiba- tiba Saksi- 1 maju satu langkah dan menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai



pipi sebelah kiri
Terdakwa sebanyak
satu kali, secara
tiba-tiba
Terdakwa membalas
dan melakukan
perlawanan dengan
memukul Saksi- 1
dengan
menggunakan
tangan kiri
mengepal
(meninju) yang
mengenai dagu
sebelah kanan
Saksi- 1, lalu
Saksi- 1 menendang
Terdakwa
menggunakan kaki
kanan mengenai
paha kiri
sebanyak satu
kali yang saat
itu ditempatkan
kejadian ada yang
menyaksikan
diantaranya Lettu
Ckm.M.Siregar,
Saksi- 2/PNS.Yahya
dan PNS
Sunardi/Saksi- 3
dan langsung
melerai antara
Terdakwa dengan
Saksi- 1.

g. Bahwa dengan
adanya kejadian
tersebut Saksi- 1
tidak terima dan
Saksi- 1 tidak mau
menerima maaf
dari Terdakwa dan
kejadian ini
Saksi- 1 tidak
puas karena
merasa terhina
oleh perbuatan
Terdakwa.

h. Bahwa akibat dari
pemukulan yang
terjadi antar
Terdakwa dengan
Saksi- 1 tersebut,
Saksi- 1 mengalami
sakit pada rahang
sebelah kanan,
susah untuk me-
ngunyah, sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat
Saksi- 1 rasakan
selama kurang
lebih satu minggu
(sejak tanggal 2
Pebruari 2009
sampai dengan
tanggal 10
Pebruari 2009).

Berpendapat bahwa perbuatan para
Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sebagai mana
dirumuskan dan diancam dengan pidana
dalam pasal Alternatif ke-1 (satu) pasal
106 ayat (1) KUHPM atau Alternatif ke-2
(dua) pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa
terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Insubordinasi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 106 ayat (1) KUHPM, dan oleh
karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama : 5 (lima)
bulan. Potong
tahanan sementara.
- b. Membebani Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

M e m b a c a a...

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara
Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak
dalam perkara tersebut serta Putusan No :
PUT/18- K/PM I-05/AD/VIII/2009 tanggal 19
Agustus 2009 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

a. Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Simson Saragih Praka Nrp. 31980604710178,
terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Insub
ordinasi dengan tindakan nyata".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu
dengan :

- Pidana penjara : Selama 2 (dua)
bulan 20 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh)
hari. Menetapkan lama
masa
penahanan sementara
yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti :
Nihil.

d. Membebankan biaya perkara
kepada Terdakwa
dalam perkara ini sebesar Rp.5.
000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Oditur
Militer Nomor
: APB/07/PM.I- 05/AD/VIII/2009 tanggal 24
Agustus 2009.

3. Memori banding dari Oditur Militer
tanggal 31 Agustus 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari
Oditur yang diajukan tanggal 24 Agustus
2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I-
05 Pontianak No : PUT/18- K/PM I- 05/
AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara yang ditetapkan oleh Undang-undang,
oleh karena itu permohonan banding Terdakwa
secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur
Militer me-ngajukan keberatan- keberatan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat
dengan Tuntutan Oditur Militer dan tentang
pembuktian unsur- unsur Alternatif Ke-1 :
"Militer, yang sengaja dengan tindakan
nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya
dengan kekerasan "namun demikian pidananya
belum dipertimbangkan secara cermat dengan
Tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara
selama 5 (lima) bulan yang diputus oleh
Majelis Hakim menjadi pidana penjara selama 2
(dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

2. Bahwa menurut Oditur Militer tuntutan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan tersebut
sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa
sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan
hukum Majelis Hakim pada point 2 (dua) dan
point 3 (tiga) yang tersebut diatas.

3. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa apabila hal tersebut tidak ditindak dengan tegas maka dapat melunturkan tradisi dan ketentuan maupun ke-khasan dalam kehidupan masyarakat militer bahwa peng-hormatan dan kehormatan adalah diatas segala-galanya dalam arti tetap ditegakkan karena kalau diabaikan dapat merusak tatanan kehidupan Militer apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari akan berdampak negatif pada tugas pokok TNI sedangkan tugas pokok TNI selalu dan pasti mengalir dari atas/pucuk pimpinan sampai kepangkatan yang terendah.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Oditur Militer Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Ad.1.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya namun pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa hanya pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sementara Tuntutan Oditur Militer adalah 5 (lima) bulan. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara tersebut, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Berita Acara Sidang Majelis Hakim Banding ber- pendapat bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun bukan berarti Majelis Hakimpun harus sama penjatuhan hukumannya dengan Tuntutan Oditur Militer dan mengenai pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang terungkap oleh karenanya keberatan Oditur Militer pada Ad.1 tidak dapat diterima.

2. Mengenai keberatan Ad.2.

Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak melakukan penghormatan tidak layak dilakukan seorang bawahan kepada atasannya. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas pidana Terdakwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara menyeluruh dari awal terjadinya masalah hingga berakhir kepada tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi-1 oleh atasan masing-masing, dengan demikian akan memperjelas duduk persoalannya. Dengan dasar tersebut maka akan dijatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan demikian keberatan Oditur militer tidak dapat diterima,

3. Mengenai...

3. Mengenai keberatan Ad.3.

Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak ditindak dengan tegas maka dapat melunturkan tradisi dan ketentuan maupun kekhasan dalam kehidupan masyarakat Militer yang pada akhirnya akan berdampak negatif dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI. Setelah Majelis Hakim Banding mem-pelajari berkas perkara Terdakwa maupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim ber-pendapat bahwa apabila seorang prajurit melakukan kesalahan /pelanggaran tentu ada sanksi yang harus diterima, namun sanksi yang diberikanpun ada tingkatan-tingkatannya, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang prajurit se-hingga sistem pembinaan prajuritpun tetap dapat berjalan dengan baik, dan tidak mempengaruhi terselenggaranya tugas-tugas pokok TNI dengan demikian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/18-K/PM I-05/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut, Majelis Hakim Banding ber-pendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mem-berikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum. Sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang terlalu berat oleh karenanya Majelis Hakim Banding perlu memperingan pidananya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana ini tidak terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Atasan) yang lebih dahulu memukul Terdakwa lalu Terdakwa seketika membalas dan sebelum kejadian perkara ini masalah antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah dilaporkan dan diselesaikan di-hadapan/ditingkat Perwiranya yaitu Lettu Ckm.M.Siregar selaku Kataud Rumkit Tk.III Pontianak dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1.

2. Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Saksi-1 (se-orang atasan) kepada Terdakwa bukanlah tindakan seorang atasan yang benar hal ini menunjukkan adanya sikap arogansi dari Saksi-1 dan sebagai seorang atasan seharusnya dapat menjadi contoh/tauladan bagi bawahannya apalagi nyata-nyata Saksi-1 dan Terdakwa tidak satu kesatuan, Saksi-1 kesatuannya di Denkesyah Pontianak, sedangkan Terdakwa di Rumkit Tk.III Pontianak.

3. Bahwa penerapan pasal 106 ayat (1) KUHPM dimaksud bukan sekedar untuk melindungi setiap Atasan Militer dari

segala...

segala perbuatan atau tindakan/kekerasan nyata yang dilakuk-an oleh setiap bawahan tapi untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan setiap Atasan serta hirarkhie Militer. Sehingga untuk dapat diterapkannya pasal 106 ayat (1) KUHPM ini maka sikap, ucapan dan tindakan setiap Atasan juga harus benar lebih dulu dan sesuai dengan norma keprajuritan, bukan ber-arti setiap perlakuan atasan kepada bawahannya dapat di tolerir, apalagi kalau itu sudah ditangani oleh Perwiranya tidak dengan semanya Saksi-1 menindak Terdakwa dengan berlindung pada status "Atasan".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Banding perlu memperingan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai pidana penjaranya tidak dapat di pertahankan lagi dan haruslah diperbaiki.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang di-ajukan oleh Terdakwa SIMSON SARAGIH PRAKA NRP. 31980604710178.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/18- K/PM I-05/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 menjadi :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) hari .

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/18- K/PM I-05/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis 19 Nopember 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGGOTA-I
ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II
ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)